



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diperlukan pedoman dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Unit Pemilik Risiko Kecurangan yang selanjutnya disingkat UPRF adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko Kecurangan.
7. Pengelolaan Risiko Kecurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan atas risiko Kecurangan.
8. Satuan Tugas Anti-Kecurangan yang selanjutnya disebut Satgas Anti-Kecurangan adalah pengelola risiko Kecurangan dan kegiatan anti Kecurangan yang mencakup pencegahan,

- pendeteksian dan merespon tindakan Kecurangan pada pemerintah daerah.
9. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok kelompok yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
 10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
 11. Respon terhadap Risiko Kecurangan adalah sebuah bentuk respon atas suatu risiko Kecurangan yang dipengaruhi oleh selera risiko pimpinan organisasi.
 12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
 13. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap risiko kecurangan sebagai berikut:
 - a. Risiko penyalahgunaan anggaran;
 - b. Risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa;
 - c. Risiko manipulasi data dan laporan;
 - d. Risiko konflik kepentingan; dan
 - e. Risiko penyalahgunaan wewenang.

- (4) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian kecurangan Pemerintah Daerah menyusun strategi
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. Respon.
- (3) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (6) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
- a. Kebijakan Anti Kecurangan;
 - b. Standar Perilaku dan Disiplin;
 - c. Penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - e. Manajemen Pihak Ketiga;
 - f. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
 - g. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor;

- h. Deteksi Proaktif;
 - i. Investigasi;
 - j. Tindakan Korektif.
- (7) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 5

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 6

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 8

Penyelenggara negara di daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan Evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (3) personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satgas anti-kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Kecurangan pemerintah daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Kecurangan dan kegiatan anti kecurangan pemerintah daerah dan penanggung jawab menyimpan seluruh administrasi;
 - d. menyelenggarakan Pengelolaan Risiko Kecurangan dan kegiatan anti kecurangan tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Pimpinan satuan/unit kerja.
 - e. melakukan pemantauan dan Evaluasi atas laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko Kecurangan yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko Kecurangan;
 - f. melakukan kegiatan penanganan risiko kecurangan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko Kecurangan;

- g. menilai efektivitas pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah; dan
- h. menunjuk anggota Satgas Anti Kecurangan di masing masing Unit Pemilik Risiko sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Kecurangan dan kegiatan anti kecurangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko Kecurangan, pemerintah daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko Kecurangan.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko kecurangan;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko Kecurangan; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Satgas Anti Kecurangan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko kecurangan yang terdiri dari penilaian risiko kecurangan strategis pemerintah daerah dan penilaian risiko kecurangan strategis (entitas) Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dibuat oleh Unit Pemilik Risiko Kecurangan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Satgas Anti Kecurangan.

- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko kecurangan/dokumen Rencana Tindak Pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Satgas Anti Kecurangan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko tingkat pimpinan tinggi.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Satgas Anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara Triwulanan, dan Tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	↑
Astid / Sekd	7
Kabag Hukum	↑
INSPEKTUR	↑

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 7 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR ...33